

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan hasil penelitian, dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Pembangunan Jalan Alahan Panjang menuju Bayang Utara secara teknis sudah sesuai dengan prosedur suatu pembangunan jalan yang ada, namun terdapat masalah dasar yang harus diselesaikan yaitu persoalan AMDAL yang harus segera diurus
2. Penyediaan tanah bagi jalan yang menghubungkan antara Alahan Panjang Kabupaten Solok dengan Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan harus melalui Perjanjian Kerjasama untuk Hutan yang berstatus sebagai Hutan Konservasi.
3. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Dinas terkait sedang mengurus kelengkapan perjanjian kerjasama dan syarat lainnya untuk kawasan Hutan Konservasi agar dapat dilakukan pembangunan jalan Alahan Panjang Kabupaten Solok dengan Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan, walaupun undang-undang acuan permen LHK tersebut terdapat pertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih khusus.



B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas pada akhir skripsi ini, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pihak dari Dinas PUPR Sumbar kurang terbuka dan terkesan menutupi terhadap wawancara yang dilakukan oleh penulis, sehingga beberapa data tidak bisa didapatkan seperti dokumen AMDAL jalan yang menghubungkan antara Alahan Panjang Kabupaten Solok menuju Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan serta desain jalan tersebut.
2. Harusnya pemerintah melalui menteri kehutanan dan lingkungan mengkaji kembali kebijakan yang dikeluarkannya jangan sampai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
3. Jika jalan sudah selesai dibangun, maka para pihak wajib menjaga lingkungan disekitarnya agar tidak terjadi kerusakan yang dapat menyebabkan kerugian bagi flora maupun fauna disekitarnya dan tentu juga masyarakat yang ada.

